

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas wakil kepala daerah di bidang politik dalam pasal 26 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, merupakan amanat UUD 1945 bagi wakil kepala daerah oleh sebab itu pada pasal 26 UU No. 32 Tahun 2004 salah satu tugas wakil kepala daerah dalam bidang politik yaitu membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, dan Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Maka oleh sebab itulah wakil dan kepala daerah harus berkerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 kepadanya. sehingga tidak ada lagi persaingan negatif antara keduanya, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya pengunduran diri seorang wakil kepala daerah dari jabatannya sebagai wakil kepala daerah. Untuk itulah supaya tercipta keharmonisan antara keduanya, maka mereka harus berkerja sama dalam menaungi kebijakan-kebijakan politik yang baik di daerahnya.

2. Islam pun dapat memberikan cerminan sebagaimana yang di bahas dalam konsep imarah, dalam konsep imarah ini menjelaskan tentang berbagai tugas atau tanggungjawab seorang *amir* terhadap wilayah, rakyat, dan juga tanggungjawabnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya itu seorang *amir* selain berperan sebagai wakilnya di wilayah/daerah yang dipimpinnya. Dalam hal ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh pemerintahan Dinasti Abbasiyah yang menganggap bahwa posisi amir dalam suatu daerah itu merupakan wakil seorang khalifah yang memegang kekuasaan di daerah propinsi. dan hal ini sudah diterang secara eksplisit telah diatur dalam fiqh siyasah yang dalam konteks keindonesiaan dapat kita kenal dengan istilah pemerintahan daerah atau wilayah yang dipimpinnya, juga dalam fiqh siyasah terdapat istilah imarah/kepemimpinan yaitu, orang yang menjabat disuatu daerah propinsi/kabupaten/kota tertentu yang disebut dengan gubernur/wakilnya dan bupati/wakilnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka wakil kepala daerah selaku bagian dari pemerintahan daerah yang tertinggi kedua setelah kepala daerah di antara jajaran pemerintahannya, haruslah mereka menjalankan prosedur-prosedur yang telah diatur oleh perundangan-undangan, sehingga pelaksanaan tugasnya

tidak lagi menjadi sebuah kontroversi dan pro/kontra, dan wakil kepala daerah juga harus bersatu dan bersama-sama dengan kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing sehingga keberadaan mereka selaku pemerintahan tertinggi tetap terjaga kewibawannya di mata rakyat dan kaca mata Undang-Undang Dasar 1945.